



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 2102033103710010, Umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (SI) Ekonomi, pekerjaan Wirausaha Air Galon, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Sebagai "Pemohon";

Melawan

Termohon, NIK 2102036404790003, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat kediaman di ----- Kabupaten, Provinsi Kepulauan Riau, Sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan jawaban Termohon;

Telah mendengar Replik Pemohon Duplik Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.TBK tertanggal 08 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 18 Maret 2002;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon Termohon tinggal bersama dirumah kakak kandung Pemohon yang beralamat di Bukit Senang, Kelurahan Tanjung Balai,, selama 6 (enam) bulan, setelah itu Pemohon Termohon pindah dan tinggal di rumah sewa yang beralamat di Bukit Senang, Kelurahan Tanjung Balai, selama lebih kurang 6 (enam) bulan, setelah itu Pemohon Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama yang beralamat di Perumahan TMK, Kelurahan Sungai Raya, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah bersama yang beralamat di Telaga Riau, RT.009, RW. 002, No.73, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama membina rumah tangga;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 18 (delapan belas) tahun antara Pemohon Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama ;
 - 1) ----- (Umur 17 tahun) ;
 - 2) -----, (Umur 15 tahun) ;
 - 3) -----, (Umur 9 tahun) ;
 - 4) -----, (Umur 5 tahun) ;Keempat orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun selama 14 Tahun, namun sejak awal 2016 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perbuatan Termohon yang;
 - Selalu Mengomel tanpa alasan yang jelas setiap kali Pemohon pulang kerja;
 - Sering kali meminta cerai dihadapan anak-anaknya;
 - Selalu ingin menang sendiri tidak pernah mau mendengarkan nasehat suami;
 - Sering berkata kasar terhadap suami, dan pernah mengeluarkan kata yang tidak pantas terhadap suami (Menyusuh suami tidur dengan ABK laki-laki);
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah rumah, Karena Pemohon diusir oleh Termohon tanpa adanya alasan yang jelas, dan Pemohon tinggal

Hal. 2 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang dengan Kakak Pemohon yang beralamat di Jl. Bukit Senang, RT.003, RW. 008, Kelurahan Tanjung Balai sampai sekarang;

7. Bahwa selama 9 bulan berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, dan hidup masing-masing;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk Mediator yang telah disetujui

Hal. 3 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak-pihak berperkara yaitu FaizalHusen, S.H.I dan upaya mediasi telah dilaksanakan oleh mediator dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan surat laporan mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 12 Januari 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya dan berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon merasa keberatan dan berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawabanya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan isi permohonan Pemohon sebagian, mengenai alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sedangkan penyebabnya, Termohon menyatakan keberatan, sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diawali oleh sikap dan perbuatan Pemohon, Termohon hanya membalas apa yang Pemohon lakukan terhadap Termohon, seperti Pemohon terlebih dahulu berkata kasar kepada Termohon, lalu Termohon juga membalasnya, tidak mau mendengar nasehat Pemohon, karena Pemohon selama ini selalu bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli kepada Termohon dan juga kepada anak-anak, dan hal lainnya selalu dimulai oleh Pemohon, kecuali alasan pada posita angka 5, Termohon membantah karena perselisihan dan pertengkaran berawal pada tahun 2018, tetapi apabila Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon, dan atas permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka dalam hal ini Termohon sangat keberatan sekali bila diceraikan oleh Pemohon, karena terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, bukan salahnya dari Termohon melainkan dari Pemohon sendiri, dan Termohon merasa yakin rumah tangga dengan Pemohon masih bisa untuk dibina kembali, mengingat Termohon masih mencintai Pemohon dan nasib anak-anak kedepannya bila

Hal. 4 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya berpisah, dan jika Pemohon juga bersikeras untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Termohon mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan Termohon, jika hal ini juga terjadi, Termohon menuntut hak-hak seorang istri yang diceraikan oleh suaminya berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa adapun nafkah iddah yang Termohon tuntutan adalah sebesar Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulan selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) sedangkan mut'ah, Termohon serahkan kepada Pemohon sesuai dengan kemampuan dan kerelaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya dan tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon dan mengakui dan membenarkan jawaban Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon, apabila bertengkar, awalnya dari Pemohon dan setelah itu, saling balas membalas, jika Pemohon berkata kasar dan tidak pantas, Termohon membalasnya dengan kata-kata kasar dan tidak pantas dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon agar dibayarkan hak-haknya sebagai seorang istri yang akan dijatuhkan talak, maka pada dasarnya Termohon menyanggupi sesuai dengan tuntutan Termohon yakni untuk nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) sedangkan mut'ah Rp. 9.000.000.00,- (Sembilan juta rupiah) sedangkan Pemohon akan memberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp. 5.000.000.00,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula dan menyatakan tetap keberatan bila diceraikan oleh Pemohon dan ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon sedangkan tentang nafkah iddah dan mut'ah, Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

Hal. 5 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



1.1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 18 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 12 Pebruari 2016, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut diatas, telah dikonfirmasi kepada Termohon, dan Termohon membertarkannya;

2. Bukti Saksi:

2.1. Saksi I, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
- o Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada tahun 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, saksi tidak hadir dalam acara pernikahan mereka tetapi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah menikah;
- o Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis;
- o Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal kakak bersama kandung Pemohon yang beralamat di Bukit Senang, Kelurahan Tanjung Balai,, setelah itu Pemohon Termohon

Hal. 6 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan tinggal di rumah sewa yang beralamat di Bukit Senang, Kelurahan Tanjung Balai, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah bersama yang beralamat di Telaga Riau, RT.009, RW. 002, No.73, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

- o Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,sekarang ini ikut bersama Termohon;
- o Bahwa keadaan rumah tinggal Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, tetapi setelah itu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon, sering setiap selesai bertengkar, Pemohon menceritakannya kepada saksi;
- o Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon awalnya disebabkan karena sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon layaknya seorang suami, suka bicara kasar dan suka mengomel, dan sering meminta agar diceraiakan;
- o Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020, disebabkan karena hal tersebut diatas, dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saudaranya di Bukit Senang sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama beserta anak-anaknya;
- o Bahwa saksi sudah sering menasehati dan pihak keluarga saksi tidak tahu adanya upaya damai, tetapi setahu saksi pernah Pemohon pulang kampung bersama Termohon menemui keluarga Termohon dan waktu itu Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarganya, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



o Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 9 (sembilan) bulan lamanya;

2.2. Saksi II, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka beberapa tahun menjadi suami istri;

o Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon;

o Bahwa selama mengenal Pemohon dan Termohon, mereka bertempat tinggal di Telaga Riau, RT.009, RW. 002, No.73, Kelurahan Sungai Lakam Barat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

o Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui sebatas Pemohon pernah mengatakan kepada saksi tentang sikap Termohon yang berkata kasar kepada Pemohon dan saksi tidak mengetahui penyebab Termohon berkata kasar dan suka mengomel, itupun saksi ketahui dari cerita Pemohon sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

o Bahwa saksi tidak mengetahui adanya upaya oleh keluarga Pemohon dan Termohon, tetapi saksi pernah menyarankan kepada Pemohon saja agar baik-baik saja dengan Termohon;

o Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau sudah berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan bukti, tetapi Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi ke persidangan untuk memperkuat dalil bantahannya, tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang dalam tahapan kesimpulan, Termohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena mengingat nasib anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercatat dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap pemanggilan sidang tersebut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan para pihak telah menunjuk Faizal Husen, S.H.I, sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan dari mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon bermohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dimana dalil dan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan jawaban, replik dan duplik sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon, dengan demikian pengakuan yang diberikan oleh Termohon merupakan sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat dan berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg, pengakuan tersebut tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, untuk itu Pemohon wajib untuk membuktikan dali-dalil permohonannya;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena ini adalah perkara perceraian, dan merupakan *lex spesilis*, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti P.1 dan P.2 *a quo* secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, pada tanggal 13 Maret 2002 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Pemohon dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon adalah benar sebagai warga/penduduk di Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan

Hal. 11 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukti P.2 ini telah memenuhi syarat materil bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah orang-orang yang dekat Pemohon adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama *a quo* dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak, awalnya rumah tangga mereka berjalan harmonis, tetapi setelah itu, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena sikap Termohon yang kurang menghargai Pemohon layaknya seorang suami, suka ngomel dan bicara kasar, puncaknya pada bulan Maret 2020, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal dirumah saudaranya sedangkan Termohon Konvensi tetap tinggal dirumah bersama;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi pertama *a quo* tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hanya berdasarkan cerita dan pengaduan dari Pemohon (*testimonium de auditu*), tetapi saksi pertama *a quo* mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 dan tidak pernah bersatu lagi dalam membina rumah tangga dan pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan kedua belah pihak sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama

Hal. 12 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



a quo dapat dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi apabila didukung oleh bukti yang lain dan kesaksian saksi pertama *a quo* ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi kedua *a quo* dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah mereka menjadi pasangan suami isteri dan tidak mengetahui tentang pernikahan mereka, setahu saksi keadaan rumah tanggal Pemohon dan Termohon sewaktu awalmengenal Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan sekarang saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hanya saksi ketahui bahwa pernah Pemohon bercerita sekitar 2 (dua) bulan yang lalu mengenai sikap Termohon yang sering ngomel dan berkata kasar, hanya sebatas itu yang saksi ketahui dan selebihnya saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, saksi kedua *a quo* tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hanya berdasarkan cerita dari Pemohon (*testimonium de auditu*), tetapi itu hanya sebatas sikap Termohon yang sering ngomel dan berkata kasar dan selebihnya saksi tidak tahu, dengan demikian kesaksian dari saksi kedua *a quo* tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana dalam ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, oleh karenanya kesaksian tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya mengajukan bukti seorang saksi yang memenuhi syarat materil dan itupun sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh bukti yang lain, ternyata tidak ada bukti lain yang menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 306 R.Bg menyatakan "satu orang saksi tanpa disertai dengan bukti yang lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya" sebagaimana asas "*Unus Testis Nullus Testis*"; artinya satu orang saksi sama halnya tidak ada saksi, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi

Hal. 13 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dipandang tidak terbukti serta tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ditolak, maka dengan sendirinya tuntutan Termohon terhadap nafkah iddah dan mut'ah dengan sendirinya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000.00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Faizal Husen, S.Sy. dan Nasihin, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Husen, S.Sy.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Nasihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	192.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	9.000.00,-
	<u>Jumlah</u>	:	Rp	<u>291.000.00,-</u>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 525/Pdt.G/2020/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)